



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Batang, 15 Januari 1983, agama Islam, pendidikan strata I, pekerjaan guru TK, tempat kediaman di Perum Pesona Griya Blok H Nomor 5 XXXXXXXXXX Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Maret 2024 telah mengajukan permohonan perwalian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Btg tanggal 19 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara SUAMI dengan ISTRI yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal 22 Juli 2001;
2. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan tersebut, sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga, SUAMI dengan ISTRI dianugerahi 2 orang anak dari perkawinan tersebut yaitu:

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 ANAK 1, NIK: XXXXXXXXXX, lahir di Batang, 28 April 2008, laki-laki, umur 15 tahun, pendidikan SLTA, saat ini ikut Pemohon;
- 2.2 ANAK 2, NIK: XXXXXXXXXX, lahir di Batang, 31 Maret 2011, perempuan, umur 12 tahun, pendidikan SLTP, saat ini ikut Pemohon;
3. Bahwa kemudian ISTRI pada tanggal 28 Agustus 2011 telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kauman, dengan Nomor: 474.3/69/2011, tertanggal 07 September 2011;
4. Bahwa sepeninggal isteri, SUAMI kemudian menikah dengan Pemohon pada tanggal 26 Mei 2014 di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 26 Mei 2014;
5. Bahwa Pemohon merupakan ibu sambung dari kedua anak yang Bernama (ANAK 1) dan (ANAK 2);
6. Bahwa SUAMI pada tanggal 18 November 2023 telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Nomor: 3325-KM-20112023-0003, tertanggal 20 November 2023;
7. Bahwa anak sambung Pemohon yaitu:
 - 7.1 ANAK 1, NIK: XXXXXX, lahir di Batang, 28 April 2008, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, saat ini ikut Pemohon;
 - 7.2 ANAK 2, NIK: XXXXXXXXXX, lahir di Batang, 31 Maret 2011, umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, saat ini ikut Pemohon, Kedua anak tersebut masih di bawah umur;
8. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cukup melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk mengurus persyaratan di Taspen dan pensiunan dari ISTRIdewi;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama batang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari:

2.1 ANAK 1, NIK: XXXXXXXX, lahir di Batang, 28 April 2008, umur 15 tahun;

2.2 ANAK 2, NIK: XXXXXXXX, lahir di Batang, 31 Maret 2011, umur 12 tahun;

Untuk mengurus taspen SUAMI dan pensiunan dari ISTRIIdewi;

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon *in person* datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon bertanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Btg tanggal 19 Maret 2024 yang maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX atas nama PEMOHON tanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 22 Juli 2001 atas nama SUAMI dan ISTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0536/108/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 atas nama SUAMI dan PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6551/TP./2008 atas nama Baskara Adhi Pandu Prasetya yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 18 Juli 2008, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1351/2011 atas nama Kirani Dwi Kusumaningrum yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 20 April 2011, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/69/2011 tanggal 07 September 2011 atas nama ISTRIdewi, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Kauman, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3325-KM-20112023-0003 atas nama SUAMI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 20 November 2023, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Asli surat pernyataan yang dibuat PEMOHON diatas meterai tanggal 26 Maret 2024 yang menyatakan tidak akan boros terhadap harta kekayaan anak yatim piatu yang bernama Baskara Adhi Pandu Prasetya dan Kirani Dwi Kusumaningrum, telah bermeterai cukup, bukti P.8;

Bahwa disamping itu Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Pekalongan 11 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dukuh Kadilungu

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang,
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus perwalian anak;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua anak yang dimohonkan perwaliannya yaitu Pandu dan Arum;
- Bahwa setahu saksi Pandu berumur 15 tahun sedangkan Arum berumur 11 tahun;
- Bahwa setahu saksi Pandu dan Arum adalah anak dari Heri dan Rini;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Heri pernah menikah dengan Rini dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu Pandu dan Arum;
- Bahwa Rini telah meninggal dunia, namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa setelah Rini meninggal dunia, Heri menikah lagi dengan Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Heri dan Pemohon dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi Heri telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pandu tinggal bersama Pemohon sedangkan Arum ikut pamannya di Wonogiri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sangat sayang kepada Pandu dan Arum seperti anaknya sendiri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bukan orang yang boros dan hidup biasa saja;
- Bahwa setahu saksi Heri semasa hidupnya adalah PNS pada badan pertanahan sedangkan isteri pertamanya yaitu Rini juga PNS pada badan pertanahan;
- Bahwa Pemohon mengurus perwalian untuk Pandu dan Arum karena akan mengurus Taspen dari Heri dan pensiun dari Rini;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Batang 05 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan TNI AD, tempat kediaman di Perum Pesona Griya Blok E Nomor XXXXXXXX Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus perwalian anak;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua anak yang dimohonkan perwaliannya yaitu Pandu dan Arum;
- Bahwa setahu saksi Pandu berumur 15 tahun sedangkan Arum berumur 11 tahun;
- Bahwa setahu saksi Pandu dan Arum adalah anak dari Heri dan Rini;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Heri pernah menikah dengan Rini dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu Pandu dan Arum;
- Bahwa Rini telah meninggal dunia setelah melahirkan Arum, namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa setelah Rini meninggal dunia, Heri menikah lagi dengan Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Heri dan Pemohon dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi Heri telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pandu tinggal bersama Pemohon sedangkan Arum ikut pamannya di Wonogiri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sangat sayang kepada Pandu dan Arum seperti anaknya sendiri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bukan orang yang boros dan hidup biasa saja;
- Bahwa setahu saksi Heri semasa hidupnya adalah PNS pada badan pertanahan sedangkan isteri pertamanya yaitu Rini juga PNS pada badan pertanahan;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengurus perwalian untuk Pandu dan Arum karena akan mengurus Taspen dari Heri dan pensiun dari Rini;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon berkenaan dengan perwalian terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 (delapan belas) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kewenangan Pengadilan Agama secara absolut untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik kependudukan Pemohon, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPdata, telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang beragama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Batang oleh karenanya perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa pengertian perwalian secara yuridis formal dapat difahami dari maksud Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan secara yuridis normatif dalam Pasal 107 ayat 1 dan 2 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang substansinya sebagai berikut: Bahwa perwalian adalah terhadap anak

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, perwalian mana mengenai diri anak dan mengenai hartanya, serta Pasal 1 huruf h INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pengertian dari ketentuan tersebut secara implisit memberikan makna bahwa timbulnya tindakan perwalian adalah karena adanya seseorang baik karena usianya yang belum mencapai 21 tahun atau karena cacat fisik atau mental sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon sebagai ibu sambung mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anak sambungnya yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dengan tujuan untuk mengurus taspen dari SUAMI dan pensiun dari ISTRIIdewi karena SUAMI dan ISTRIIdewi telah meninggal dunia, dan oleh karena ANAK 1 baru berumur 15 tahun dan ANAK 2 baru berumur 12 tahun, sedangkan saudara ayah dan ibu dari Baskara Adhi Pandu Prasetya dan Kirani Dwi Kusumaningrum tinggal jauh serta selama ini kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon selaku ibu sambung, sehingga memenuhi syarat untuk menjadi wali, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat selain bukti P.1 yang dipertimbangkan di atas, Pemohon juga mengajukan bukti surat P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1868 KUHPdata adalah tergolong akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa asli surat pernyataan diatas meterai, digolongkan sebagai bukti surat biasa dan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Perum Pesona Griya Blok H Nomor 5 RT 003 RW 010 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI dan ISTRI adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI dan PEMOHON adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Baskara Adhi Pandu Prasetya adalah anak dari SUAMI dan ISTRI lahir tanggal 28 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Kirani Dwi Kusumaningrum adalah anak dari SUAMI dan ISTRI lahir tanggal 31 Maret 2011;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa ISTRI istri pertama SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 bahwa Pemohon menyatakan sebagai bukan orang yang beros dan sebagai bukti permulaan harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (SAKSI 1 dan SAKSI 2) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (SAKSI 1 dan SAKSI 2) mengetahui secara langsung bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anak sambungnya yang bernama Pandu yang berumur 15 tahun dan Arum berumur 11 tahun, kedua saksi mengetahui Pandu dan Arum anak dari Heri dan Rini, Rini telah meninggal dunia setelah melahirkan Arum kemudian Heri menikah kembali dengan Pemohon, dan pada tahun 2023 Heri telah meninggal dunia karena sakit, kedua saksi mengetahui Pemohon adalah orang penyayang dan tidak boros serta Pandu saat ini tinggal bersama Pemohon sedangkan Arum dengan pamannya di Wonogiri, serta kedua saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian karena untuk mengurus taspen dari Heri dan pensiunan dari Rini untuk kedua anak Heri dan Rini, maka Majelis Hakim menilai bahwa pengetahuan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu sambung dari ANAK 1 dan ANAK 2;
2. Bahwa ANAK 1 lahir tanggal 28 April 2008 berumur 15 tahun 11 bulan dan ANAK 2 lahir tanggal 31 Maret 2011 berumur 13 tahun;
3. Bahwa ISTRI telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2011;
4. Bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2023;
5. Bahwa saudara SUAMI tinggal jauh;
6. Bahwa Pemohon mengurus permohonan perwalian untuk ANAK 1 dan ANAK 2 karena untuk mengurus taspen SUAMI dan pensiunan dari ISTRI, sedangkan anak-anak SUAMI dan ISTRI yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf h INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* orang tua dari anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 telah meninggal dunia dan demikian juga keluarga orang tuanya tinggal jauh dan selama ini anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon, oleh karena ANAK 1 dan ANAK 2 belum cukup umur maka untuk kepentingan mengurus administrasi taspen SUAMI dan pensiunan ISTRI tersebut diperlukan penetapan wali;

Menimbang, bahwa wali harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan jo Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan anak, yaitu sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dan segama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, wali berkewajiban mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu, dan bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya, serta tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan di atas, wali pun mesti mempedomani ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 110-112 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Pemohon adalah ibu sambung dari ANAK 1 dan ANAK 2 anak *a quo*, serta selama ini Pemohon juga terbukti telah menunaikan kewajiban sebagaimana layaknya seorang wali dalam hal mengurus diri dan memberikan bimbingan agama serta pendidikan lainnya yang dapat menjamin tumbuh kembangnya anak tersebut pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, yang amarnya sebagaimana tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama ANAK 1 lahir 28 April 2008 dan ANAK 2 lahir 31 Maret 2011 untuk mengurus taspen SUAMI dan pensiunan dari ISTRI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Selasa tanggal 02 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H. dan M. ZUBAIDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ADAM ADZKIYA AFIFI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag.

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

M. ZUBAIDI, S.H.

Panitera Pengganti,

ADAM ADZKIYA AFIFI, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp235.000,00
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)